

BAB III

ASAS KEMANFAATAN

A. PENGANTAR

Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan dengan sanksi, apabila memang masyarakat merasakan manfaat dari kepatuhan tersebut. Nilai kemanfaatan tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan dari setiap subyek hukum karena kaidah hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap subyek hukum dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

Menurut teori etis (utilitas), nilai kemanfaatan ini merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Teori etis ini dianut oleh aliran utilitarianisme yang meyakini bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kedayagunaan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi sebanyak mungkin manusia.

Untuk itu, pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai Tujuan Hukum, Asas Hukum dan Asas kemanfaatan yang penguraianya dimulai dari teori-teori tentang tujuan hukum. Kemudian diuraikan mengenai apa itu pengertiannya sampai arti menjadi landasan untuk membangun suatu sistem. Asas hukum adalah sebagai landasan yang merupakan arah bagi penyelenggaraan hukum yang baik karena menyebabkan manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan hal yang baik atau tidak, juga akan dijelaskan mengenai pengertiannya, ciri-ciri asas hukum, fungsi asas hukum dan perbedaan asas hukum dan aturan hukum.

Kemudian akan dijelaskan mengenai asas manfaat yaitu suatu tindakan yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu tindakan yang cenderung dapat menambah kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Juga dijelaskan mengenai Utilitarianisme sebagai landasan dari ukuran asas manfaat yang meliputi akibat dari suatu tindakan, sebagai standar baik dan buruk, pemuasan kepentingan umum dan perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum.

B. ASAS KEADILAN SOSIAL

Pengertian "keadilan sosial" sering dipersoalkan dan diliputi ketidakjelasan yang cukup besar. Ada yang menganggap keadilan sosial sebagaimana lain untuk keadilan distributif. Ada pemikir lain yang justru berpendapat bahwa keadilan sosial harus dibedakan dari keadilan distributif. Secara historis pengertian ini berkaitan erat dengan pemikiran sosialis.³¹

Ahli ekonomi Jerman, H. Pesch (1854-1926) berpendapat bahwa, "Keadilan sosial tak lain ialah istilah umum untuk keadilan umum dan keadilan distributif". Tetapi kemudian sementara orang berpendapat bahwa, keadilan sosial merupakan bentuk keempat dan berlainan dari keadilan, yang sejauh itu belum lengkap. Menurut pendapat ini keadilan mempunyai empat bentuk yaitu umum, komutatif, distributif, dan sosial.³²

³¹ Lihat.. K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 92.
Lihat pula... Bur Rasuanto, Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal . 6 & 203-205.

³² Lihat... Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 27.

Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat di bidang sosial-ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial tidak akan terlaksana, jika struktur-struktur masyarakat tidak memungkinkan. Pada kenyataannya masalah keadilan sosial terutama tampak dalam bentuk negatifnya, yakni sebagai ketidakadilan sosial. Keadilan tidak tergantung dari kehendak baik individu-individu yang langsung terlibat dalam suatu hubungan tertentu, melainkan dari struktur-struktur ekonomis, sosial, dan politik seluruh masyarakat.

Dengan demikian keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat. Susunan struktur-struktur itu menentukan kedudukan masing-masing golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka peroleh dari proses-proses itu.

Masyarakat merupakan proses yang mengalir terus menurut struktur-struktur kekuasaan itu. Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Struktur-struktur

itu bersifat sedemikian rupa sehingga kelas-kelas itu, betapapun anggota-anggota mereka berusaha, tetap tidak memperoleh apa yang menjadi hak mereka.³³

Keadilan sosial ini terkait erat dengan masalah-masalah sosial, seperti kepincangan hubungan sosial, kesejahteraan umum dan pelaksanaan wibawa pihak pengatur negara. Keadilan sosial tersebut akan terwujud jika keluhuran martabat manusia sungguh dihargai dan dijunjung tinggi. Penghormatan terhadap keluhuran martabat manusia merupakan unsur hakiki dalam mencapai keadilan sosial. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama, yakni mereka memiliki kodrat yang sama.

Keadilan sosial ini menekankan kesamaan dalam perbedaan di antara umat manusia. Sasaran utama keadilan sosial adalah kesejahteraan umum yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai dan bukan hanya golongan terbatas. Kesejahteraan ini memberikan gambaran tentang sikap dasar manusia yang menyadari tanggungjawab atas orang-orang lain yang tergabung dalam suatu masyarakat dan negara. Persahabatan antar manusia saling dihargai dan dipupuk.

Keadilan sosial sedikit-tidaknya memiliki tiga sasaran penting: (1) Keadilan sosial menyangkut kesejahteraan ekonomi kelompok-kelompok sosial. Pembagian yang adil dan merata bagi warga masyarakat merupakan wujud keadilan sosial dalam masyarakat; (2) Keadilan sosial menuntut pembagian yang adil dan berkeimbangan atas kekayaan suatu bangsa di antara kelas-kelas sosial yang berbeda. Adanya kemiskinan, kemelaratan dan ketidakseimbangan merupakan

³³ Lihat... Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 332-333.

"dosa" terhadap keadaan sosial masyarakat; (3) Keadilan sosial merupakan bagian dari kewajiban bangsa-bangsa dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Keadilan sosial mengikat dan melibatkan negeri-negeri yang dari segi ekonomi sudah maju untuk membantu negeri-negeri miskin dan belum berkembang agar bangsa-bangsa ini dapat hidup secara layak sebagai umat manusia.³⁴

I. Sifat / Karakteristik dari Keadilan

Menurut Georges Gurvitch, keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas.³⁵ Hal ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi, konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) dan dari sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus.³⁶ Menurut Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu "keadilan universal" (umum), dan yang kedua disebut "keadilan partikular". Keadilan partikular terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan rektifikatoris.³⁷ Dalam "*Nicomachea Ethics*", Buku V, Aristoteles memperbandingkan antara "kepatutan" dan "yang patut" dengan "keadilan" dan "yang adil", bahkan di satu aspek membedakannya, dan di lain aspek kedua term

³⁴ Lihat... William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 35-36.

³⁵ Lihat... The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hal. 7.

³⁶ Lihat... E. Sumaryono, *Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 256.

³⁷ Lihat... E. Sumaryono, *Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 256; Lihat pula... Aristoteles, *Nicomachean Ethics (Sebuah "Kitab Suci" Etika)* diterjemahkan oleh: Embun Kenyowati, Teraju, Jakarta, 2004, hal. 111-130.

tersebut dianggapnya "tidak ada bedanya". Padahal, jika mengikuti konsekuensi-konsekuensi logis, sering terjadi "yang patut" berbeda pengertiannya dari "yang adil", dan jika demikian, menurut Aristoteles, "yang adil" belum tentu memiliki nilai moral serta "yang layak" itu belum tentu adil.³⁸

Atas dasar ini, Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Ini adalah adil. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya, yang berarti diperlakukan secara tidak adil.

Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan. *Pertama*, keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu, diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia. *Kedua*, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Jadi, keadilan tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Karena itu dalam konteks keadilan bisa dipakai "bahasa hak" atau "bahasa kewajiban". Dalam mitologi Romawi, Dewi Iustitia (keadilan) digambarkan dengan memegang timbangan dalam tangan. Timbangan ini menunjuk kepada ciri kedua tersebut, yakni keadilan harus dilaksanakan persis

³⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 135.

sesuai dengan bobot hak seseorang. **Ketiga**, keadilan menuntut persamaan (*equality*). Dalam mitologi Romawi digambarkan bahwa Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya, dengan matanya tertutup dengan kain. Sifat terakhir ini menunjukkan bahwa keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.³⁹

2. Beberapa Teori Tentang Keadilan

Dalam lintasan perkembangan tentang arti dan makna keadilan, para ahli pikir telah banyak mengembangkan tentang arti dan makna keadilan melalui berbagai teori-teori, yaitu Teori Keadilan Adam Smith, Teori Keadilan David Hume, Teori Keadilan John Rawls dan Teori Keadilan Robert Nozick, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

a) Teori Keadilan Adam Smith

Makna utama keadilan menurut Adam Smith adalah keadilan komutatif. Sampai pada tingkat tertentu, keadilan komutatif Adam Smith mirip dengan keadilan komutatif dari Aristoteles. Baik keadilan komutatif dari Aristoteles maupun Adam Smith dibangun di atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara umat manusia. Keadilan komutatif tersebut berhubungan dengan konsep kesetaraan nilai. Keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Adam Smith mengandung prinsip utama yaitu *no harm* atau prinsip tidak melukai dan merugikan orang lain. Secara lebih khusus prinsip ini mengacu pada sikap menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Seperti Cicero, Adam Smith

³⁹ Lihat... K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 87-88.

menegaskan bahwa “kita dianggap bertindak adil terhadap sesama kita jika kita menahan diri untuk tidak merugikannya, dan tidak secara langsung melukainya, baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya”.

Menurutnya, bertindak adil terhadap orang lain adalah jika tidak melukai atau tidak merugikannya, baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, ataupun sebagai warga sebuah masyarakat. Sebaliknya, keadilan dilanggar jika seseorang dilucuti dari apa yang dimilikinya sebagai hak dan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain atau jika merugikannya atau melukainya tanpa alasan. Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut, dianggap sebagai hak-hak sempurna (*perfect right*), yaitu hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.

Dengan prinsip tersebut di atas, keadilan komutatif Adam Smith lebih luas dari pada yang dikemukakan oleh Aristoteles. Hal ini dikarenakan oleh: *Pertama*, keadilan komutatif tersebut tidak hanya menyangkut pemulihan kembali kerusakan yang telah terjadi, melainkan juga menyangkut pencegahan terhadap dilanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Keadilan komutatif tersebut dituangkan dalam hukum yang tidak hanya menetapkan pemulihan kerugian, melainkan juga hukum yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu. Tujuan yang hendak dicapai oleh keadilan adalah menjamin manusia dalam apa yang disebut sebagai hak-hak sepenuhnya. Keadilan terletak pada kemampuan menahan diri agar tidak merongrong apa yang menjadi milik orang lain dan melakukan secara sukarela apa yang pantas untuk dilakukan. Dengan

demikian, aturan keadilan terutama terdiri dari serangkaian larangan tentang apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam interaksi sosialnya. **Kedua**, keadilan komutatif Adam Smith berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu. Keadilan ini tidak hanya berlaku bagi hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya tetapi juga berlaku bagi segala macam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat. **Ketiga**, keadilan komutatif Adam Smith berhubungan dengan apa yang secara tradisional dikenal melalui Aristoteles sebagai keadilan legal atau perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*).

Lebih lanjut menurut Adam Smith, aturan-aturan keadilan harus sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi tindakan manusia. Aturan-aturan ini mengatur setepat mungkin setiap tindakan yang dituntut oleh keadilan. Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan, karena: **Pertama**, aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan-aturan ini menetapkan apa yang harus dilakukan dalam kaitanya dengan hak-hak orang lain dan bagaimana hal tersebut dilakukan yang di dalamnya ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. **Kedua**, bahwa pada kenyataannya pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat.

Selain prinsip *No Harm* tersebut di atas, Teori Keadilan Adam Smith terdiri pula dari prinsip *Non Intervention* dan prinsip Keadilan Tukar atau Pertukaran yang *Fair*. Prinsip tidak ikut campur pada dasarnya mau mengatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk mencampuri kehidupan dan hak-hak seseorang dalam interaksi mereka satu dengan yang lainnya. Prinsip ini juga berlaku bagi hubungan antara penguasa dan rakyat, dan karena itu penguasa tidak diperkenankan untuk mencampuri secara tidak sah urusan warganya. Ini berarti, pada prinsipnya campur tangan pemerintah tanpa alasan yang sah dan jelas akan dianggap sebagai tidak adil.

Menurut Smith "tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian" yang diderita akibat tindakan orang lain. Prinsip keadilan komutatif terutama menyangkut menahan atau mengekang diri sedemikian rupa sehingga tidak sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik sebagai manusia, anggota suatu keluarga atau warga negara.

Secara positif, keadilan menurut Smith dapat dianggap sebagai sikap hormat terhadap hak dan kepentingan masing-masing orang, bukan demi keutuhan masyarakat, melainkan terutama demi hak dan kepentingan itu sendiri. Artinya, penghargaan atas hak dan kepentingan orang lain, sebagai perwujudan prinsip keadilan, dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa memang hak dan kepentingan orang lain bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas dihargai.⁴⁰

⁴⁰ Lihat... A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 111-120; Lihat pula... A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal 146-152;

b) Teori Keadilan David Hume

David Hume mengemukakan bahwa "keadilan merupakan suatu keutamaan moral artifisial, dan bukan merupakan keutamaan alamiah".

Argumen utama yang mendasari teorinya, yaitu ia mengacu kepada pandangan tradisional yang berbunyi, "Keadilan adalah... kemauan tetap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya". Menurut David Hume definisi keadilan yang sudah tua ini mengandaikan bahwa sudah ada hak jauh sebelum dan terlepas dari keadilan. Artinya, dengan aturan keadilan seseorang lalu berhak atas tertentu. Jadi, keadilan menetapkan apa yang menjadi hak seseorang dan bukannya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Dalam pandangan David Hume, manusia adalah makhluk sosial. Hakikat sosial manusia ini dimungkinkan dan dipertahankan oleh afeksi sosial, seperti cinta dan afeksi lainnya sebagaimana ditemukan dalam keluarga yang memungkinkan manusia bersatu dengan yang lainnya. Akan tetapi, David Hume mengakui bahwa manusia juga mempunyai perasaan lainnya yang bersifat destruktif (menghancurkan) terhadap ikatan, keutuhan, dan kesatuan sosial. Yang paling menonjol dari perasaan semacam ini adalah sikap ingat diri atau egois. Hasrat ingat diri ini terutama mengancam hak tertentu dari setiap orang, dan dengan demikian pada akhirnya mengancam keutuhan sosial. Karena hasrat ingat

Lihat pula... Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosiologi (Sketsa, Penilaian, Perbandingan)* diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 118-120.

diri tersebut terbuka terhadap pelanggaran bagi hak orang lain dan karena itu hak seseorang menjadi tidak aman.

Dalam arti tertentu, David Hume menerima pemikiran Thomas Hobbes bahwa manusia bersifat egois, yaitu manusia mempunyai kecenderungan untuk memangsa sesamanya dan menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus, belum omnium contra omnes*). Karena sifat ini manusia sangat peduli pada kepentingannya sendiri dan karena itu tidak tertutup kemungkinan bahwa ia merampas hak orang lain demi memuaskan kepentingannya sendiri. Hak milik pribadi orang lain mudah dilanggar demi memenuhi kepentingan pribadinya. Bahkan menurutnya, janji yang diucapkan oleh setiap orang bahwa dia akan menghargai hak orang lain tidak lagi efektif mempertahankan keutuhan sosial.

David Hume mengakui bahwa keadilan adalah kesepakatan resmi di antara semua orang untuk menjamin hak dari setiap orang. Demi menjamin perasaan aman setiap orang atas haknya, manusia membuat kesepakatan di antara mereka. Jadi jalan keluar terhadap pelanggaran hak orang lain yang menyebabkan hak seseorang menjadi tidak aman, tidak diperoleh secara alamiah, melainkan secara artifisial yakni kesepakatan resmi di antara semua orang.

Menurutnya, semua anggota masyarakat ikut dalam kesepakatan tersebut untuk menjamin keamanan atas hak-hak yang dimilikinya dan membiarkan setiap orang menikmati dengan tenang apa yang mungkin diperolehnya berdasarkan keberuntungan dan kerajinannya. Dengan jalan ini setiap orang akan tahu apa yang dapat dimilikinya secara aman bagi hak-haknya tersebut. Kesepakatan ini menetapkan aturan-aturan menyangkut keadilan yang menemukan apa yang

menjadi hak setiap orang. Dengan kata lain, "keadilan muncul dari kesepakatan manusia".

David Hume lalu menarik kesimpulan bahwa "hanya dari sikap ingat diri dan kemurahan hati yang terbatas dari manusia, bersama dengan terbatasnya persediaan alam bagi kebutuhan manusia, muncullah keadilan". Karena itu, aturan keadilan bukan merupakan proposisi rasional yang abstrak. Hukum alam pun bukan merupakan perintah akal budi yang menetapkan berbagai hak makhluk rasional dalam masyarakat, melainkan merupakan produk persetujuan manusia sebagai suatu upaya memecahkan ketidakamanan yang timbul karena pertentangan hasrat, dan pertentangan tindakan yang sejalan dengan itu. Jadi, sebelum adanya kesepakatan, keadilan dan ketidakadilan sama-sama tidak dikenal di antara manusia.

Atas dasar ini, David Hume berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan artifisial yang lahir dari kesepakatan di antara manusia. Akan tetapi, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan yang dilakukan manusia untuk membentuk masyarakat ataupun negara sebagaimana halnya dalam teori kontrak sosial melainkan hanya menyangkut jaminan keamanan bagi hak-haknya. David Hume beranggapan bahwa sejak mula manusia hidup dalam masyarakat dan kekuasaan sipil lahir secara alamiah melalui proses alamiah tanpa kesepakatan. Yang dibutuhkan hanyalah kesepakatan di antara manusia untuk memberi, mengakui, dan menjamin hak setiap orang. Hal ini dikarenakan menurut David Hume, hasrat yang bersifat egois tidak hanya membuat hak menjadi tidak aman, melainkan juga menghancurkan masyarakat, dan keadilan dianggap sebagai sangat penting artinya

bagi kelangsungan masyarakat. Jadi David Hume mengungkapkan bahwa, "Tanpa keadilan, masyarakat pasti segera hancur, dan setiap orang pasti jatuh ke dalam situasi yang kejam dan menyendiri, yang sama sekali jauh lebih buruk daripada situasi paling buruk yang dapat dibayangkan dalam masyarakat". Dengan demikian, manusia secara kodrati cenderung menempatkan dirinya di bawah pembatasan aturan-aturan keadilan itu.

Selain itu David Hume mengungkapkan bahwa:

"Kepedulian terhadap kepentingan kita sendiri, dan kepentingan bersama, itulah yang membuat kita menetapkan hukum-hukum keadilan. Tidak ada yang lebih pasti daripada bahwa bukan relasi dengan ide-ide yang menyebabkan kita peduli akan hal ini, melainkan kesan dan perasaan kita, yang tanpa itu kita akan acuh tak acuh sama sekali terhadap segala hal di alam ini, dan tidak akan pernah sedikit pun mempengaruhi kita. Karena itu, perasaan keadilan tidak didasarkan pada ide-ide, melainkan pada kesan-kesan kita!"

Dengan demikian, dalam teori keadilan David Hume tidak ada perasaan keadilan alamiah. Bagi David Hume, kepedulian terhadap keadilan tidak berkaitan dengan perasaan spontan, melainkan merupakan hasil pendidikan atau hasil kesepakatan, dan perasaan keadilan dan ketidakadilan tidak diperoleh dari kodrat, melainkan muncul secara artifisial dari kesepakatan manusia. Jadi, keadilan adalah menetapkan apa yang menjadi hak seseorang dan bukannya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hal ini dikarenakan dalam pandangan David David Hume, manusia adalah makhluk sosial yang hakikat sosial manusia ini dimungkinkan dan dipertahankan oleh afeksi sosial. Kesepakatan ini menetapkan aturan-aturan yang menyangkut keadilan untuk menemukan apa yang menjadi hak dari setiap orang tersebut. Oleh karena itu, setelah kesepakatan ini,

setiap orang memperoleh jaminan atas hak-haknya, maka timbulah gagasan mengenai keadilan dan ketidakadilan.

Lebih dari itu, karena keadilan tidak hanya menyangkut satu macam hak saja (artifisial), melainkan juga hak asasi manusia. Manusia dalam arti tertentu telah memiliki dalam hatinya perasaan keadilan untuk menghormati hak orang lain, khususnya hak-hak asasi itu. Ini suatu perasaan moral alamiah yang membuat manusia taat terhadap aturan-aturan keadilan, yang membuatnya peduli akan hak orang lain hanya karena mereka sama-sama manusia.⁴¹

C. Keadilan Dalam Hukum

Keadilan adalah suatu keadaan *conditio sine qua non* dalam hukum. Dapat dikemukakan bahwa di dalam setiap tatanan hukum yang ada, hukum itu di dalam dirinya selalu menginginkan terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan "adil". Dalam artinya yang luas, kata "adil" berarti keseimbangan dari berbagai ide atau gagasan mengenai makna hukum yang intinya terdiri dari kepastian hukum, kedayagunaan dan keadilan dalam arti sempit.

Walaupun arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Dengan perkataan lain, ketidakadilan akan mengganggu ketertiban yang justru menjadi tujuan tatanan hukum itu. Ketertiban yang terganggu berarti bahwa keteraturan

⁴¹ Lihat... David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Dover Philosophical Classic, Mineola, 2003, hlm. 339-406; Lihat pula... A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 45-51.

dan karenanya kepastian tidak lagi terjamin, tatanan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Hukum dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah (undang-undang, *leges, wetten*, dan sebagainya), yang mengatur hidup bersama, yang dibuat oleh instansi yang berwenang, dan yang berlaku serta mempunyai daya mengikat.

Sesuai dengan dikhotomi (pemisahan) ini terdapat dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu *pertama*, hukum dalam arti keadilan (keadilan = *iustitia*) atau *ius/Recht*. Maka di sini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. *Kedua*, hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut. Perbedaan antara kedua istilah tersebut, yaitu istilah "hukum" mengandung suatu tuntutan keadilan, dan istilah "undang-undang" menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik tertulis maupun tak tertulis. Kata "hukum" sebagai "*ius*" lebih fundamental daripada kata "undang-undang"/*lex*, sebab kata "hukum" sebagai "*ius*" menunjukkan hukum dengan mengikutsertakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki orang. Sedangkan "*Lex*" itu merupakan bentuk khusus dari "*ius*". Menurut pengertian yang dianut oleh teori positivisme hukum, hukum harus ditanggapi secara empiris, yakni semata-mata sebagai tata hukum yang telah ditentukan (hukum adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku). Berarti, di mana ada undang-undang, di sana ada hukum, yang mendekati gejala hidup secara ilmiah belaka, yakni sebagai fakta, dan tidak mau tahu tentang nilainya. Akibatnya tuntutan keadilan disingkirkan dari pengertian hukum. Undang-undang yang adil

dan tidak adil dianggap sama kuat sebagai hukum. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah untuk menandakan hukum, yakni: "law". Dalam kata "law" itu undang-undang tidak digabungkan dengan cita-cita keadilan, melainkan dengan kebijaksanaan pemerintah. Maka dalam sistem tersebut adil merupakan unsur regulatif bagi hukum; bukan unsur konstitutif. Perlu diperhatikan, bahwa untuk hukum subjektif dalam negara-negara yang berbahasa Inggris, digunakan kata yang mempunyai persamaan dengan kata "ius", yakni "right". Kata "right" itu menandakan suatu klaim seseorang akan keadilan. Akan tetapi apa yang dapat diharapkan ialah suatu hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan dan keyakinan orang, entah itu cocok dengan prinsip-prinsip abstrak keadilan atau tidak.⁴²

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan dan penegakan hukum) ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang esensial dalam pembicaraan mengenai hukum. Keadilan tersebut, baik isi maupun bentuknya sangat sulit untuk dijelaskan, hal ini dikarenakan keadilan tersebut, tidak hanya berhubungan dengan satu individu saja atau ditentukan oleh seseorang, tetapi banyak faktor yang menentukan. Keadilan adalah sesuatu yang didambakan oleh atau merupakan ciri kehidupan manusia. Keadilan tersebut mempunyai isi yang berbeda-beda dan berubah-ubah menurut tempat dan waktunya (berdasarkan situasi dan kondisi masyarakatnya).⁴³

⁴² Lihat... Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 48-50.

⁴³ Lihat... Teuku Mohammad Radhie, *Politik Hukum dan Konsep Keadilan*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1988, hal. 39-40.

Dalam bidang hukum, pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum dan konsep keadilan sebagai suatu nilai (*value*). Konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) ini, dapat disebut juga sebagai keadilan prosedural (*procedural justice*). Sejalan dengan ini ialah pengertian keadilan sebagai suatu asas (*principle*). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁴⁴

Selain konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*), keadilan juga dapat dikonsepsikan sebagai suatu nilai (*value*). Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan. Ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan. Contohnya adalah peraturan lalu lintas. Keharusan mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan tidak berarti adil, dan sebaliknya, mengendarai kendaraan di sebelah kanan jalan tidaklah berarti tidak adil. Itu tidak lain agar lalu lintas berjalan teratur, lancar, sehingga tidak terjadi tabrakan dan dengan demikian kepentingan manusia terlindungi.⁴⁵

⁴⁴ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hal. 8.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 74.

Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik. Keadilan bukanlah penyamarataan dan bukan pula berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Keadilan adalah memberikan sesuai dengan haknya secara sukarela dan agar tercipta kondisi tersebut, maka harus dilandasi oleh prinsip/sikap non deskriminasi atau tidak membeda-bedakan (persamaan derajat) dan tidak memihak.

Hukum negara ini baru sah dan berlaku apabila sudah ditetapkan dan secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah. Di samping keadilan sebagai kebijakan umum (kepatuhan kepada hukum alam dan hukum positif), masih terdapat pula sebuah kebijakan khusus, yaitu keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam segi-segi tertentu. Kebijakan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu: *Pertama*, keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan yang baik di antara manusia. *Kedua*, keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain.⁴⁶ Pandangan Aristoteles terhadap hukum disandarkan kepada sifat dualisme manusia, baik sebagai makhluk bebas (karena akalny) maupun sebagai bagian dari alam semesta.

⁴⁶ Lihat... A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal. 20-22.

D. ASAS KEMANFAATAN

1. Pengertian dan Hakikat Asas Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme Sebagai Landasan Filosofis Asas Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme ini ditemukan oleh Jeremy Bentham pada Abad ke-18 (kedelapan belas) yang merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat politik dan filsafat hukum. Filsafat hukum dari Bentham adalah individualisme, yang semuanya ditujukan terhadap emansipasi individu dari banyak kekangan-kekangan konstitusional dan ketidakadilan-ketidakadilan yang merintangi.

Pemikiran Bentham ini didasari oleh doktrin moral yang didasarkan pada Prinsip Utilitas. Doktrin tersebut berasal dari frase "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar" yang ditemukan Bentham dalam sebuah pamflet yang ditulis Joseph Priestley, yang mengenainya ia menulis: "Priestley adalah yang pertama (jika bukan Beccaria) yang mengajari bibir saya untuk mengucapkan kebenaran sakral ini bahwa kebahagiaan terbesar dan terbanyak merupakan landasan moral dan legislasi".⁴⁷ Pemikiran Bentham ini sering disebut juga dengan istilah "Utilitarianisme".

Secara historis, utilitarianisme adalah pandangan yang sangat progresif. Pandangan ini menuntut bahwa berbagai kebiasaan atau otoritas yang telah menindas manusia selama berabad-abad diuji di hadapan standar kemajuan manusia (manusia merupakan standar segala sesuatu). Jika kesejahteraan manusia

⁴⁷ Lihat Diane Collinson, Lima Puluh Filosofi Dunia yang Menggerakkan diterjemahkan oleh: Ilzamudin Ma'mur & Mufti Ali, Murai Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 138.

adalah kebaikan yang harus menjadi keprihatinan moralitas, maka tindakan yang terbaik secara moral adalah tindakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan manusia dan memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan orang perorang. Pandangan utilitarianisme ini dapat dipecah ke dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, sebuah penilaian tentang kesejahteraan manusia (utiliti). *Kedua*, sebuah petunjuk untuk memaksimalkan kesejahteraan (utiliti) yang didefinisikan sebagai memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan orang perorang.⁴⁸

Utilitarianisme, dalam rumusan yang paling sederhana, mengklaim bahwa tindakan atau kebijaksanaan yang secara moral benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi warga masyarakat. Ada dua ciri yang menyebabkan utilitarianisme menjadi teori moralitas yang menarik, yaitu: *Pertama*, tujuan yang dipromosikan kaum utilitarian tidak bergantung pada keberadaan Tuhan, atau jiwa, atau semua entitas metafisik lain yang meragukan. Kaum utilitarian hanya menuntut bahwa pengejaran pada kesejahteraan manusia (*human welfare*) atau kemanfaatannya (*utility*) dilakukan tanpa pilih kasih, untuk semua orang dalam masyarakat. *Kedua*, adalah yang berhubungan dengan konsekuensialisme pada paham utilitarian, yang arti pentingnya adalah bahwa dalam konsekuensialisme ada suatu keharusan memeriksa, untuk melihat apakah tindakan atau kebijaksanaan yang sedang dipersoalkan sungguh-sungguh mengandung kebaikan yang dapat dikenali atau tidak. Dengan demikian konsekuensialisme mengatakan

⁴⁸ Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer diterjemahkan oleh: Agus Wahyudi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 15-16.

bahwa sesuatu dapat disebut “secara moral baik” hanya jika ini membuat kehidupan seseorang menjadi baik.⁴⁹

Mengenai Inti dari utilitarianisme ini, Jeremy Bentham dalam bukunya *The Principles of Morals and Legislation* (1789), yang terbit pada tahun terjadinya revolusi Prancis berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yaitu “prinsip utilitas”. Prinsip ini menuntut agar setiap kali menghadapi pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, diambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi, yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dengan prinsip utilitas tersebut, dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan dari pihak yang kepentingannya dibicarakan atau hal yang sama dalam mempromosikan atau melawan kebahagiaan itu.⁵⁰

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam bukunya tersebut, bahwa:

“Alam telah menempatkan umat manusia di bawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Standar benar dan salah di satu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita pikirkan: setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya hanya akan menguatkan dan meneguhkannya. Dalam kata-kata seorang manusia mungkin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka tapi pada kenyataannya ia akan tetap berada di bawah kekuasaan mereka. Asas manfaat hukum (*utilitas*) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk

⁴⁹ Lihat Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer* diterjemahkan oleh : Agus Wahyudi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 12-15.

⁵⁰ Lihat James Rachels, *Filsafat Moral* diterjemahkan oleh: A. Sudiarja, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 169-170.

mempertanyakannya hanya berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya, dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.”⁵¹

Selanjutnya dalam bukunya yang berjudul “*The Theory of Legislation*”, dikemukakannya, bahwa:

“Semua pemikiran kita berasal dari kedua hal itu; seluruh penilaian dan tujuan hidup kita dirujuk dari keduanya. Orang yang berpura-pura menarik diri dari kendali ini tidak mengerti ucapannya sendiri. Satu-satunya tujuan manusia adalah mencari kesenangan dan menjauhi penderitaan, sekalipun saat manusia itu menolak kesenangan terbesar atau menanggung penderitaan yang paling berat. Perasaan yang tak pernah padam dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi kajian yang hebat bagi para moralis dan legislator. Prinsip manfaat mengendalikan segala sesuatu dengan kedua motif tersebut. Manfaat adalah satu istilah abstrak. Istilah ini mengungkapkan sifat atau kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. Kejahatan adalah penderitaan atau penyebab penderitaan. Kebaikan adalah kesenangan atau penyebab kesenangan. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah kebahagiaan itu. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat itu.”⁵²

Ini berarti bahwa setiap kali menghadapi pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, diambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi, yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dengan prinsip utilitas tersebut, dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan dari pihak yang kepentingannya dibicarakan atau hal yang sama dalam mempromosikan atau melawan kebahagiaan itu.⁵³

⁵¹ Ian Shapiro, *Asas Moral Dalam Politik* diterjemahkan oleh: Theresia Wuryantari & Trisno Sutanto, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta, 2006, hal. 13.

⁵² Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan* diterjemahkan oleh: Nurhadi, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, hal. 26.

⁵³ Lihat James Rachels, *Filsafat Moral* diterjemahkan oleh: A. Sudiarja, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 169-170.

Dengan demikian, prinsip moralitas Bentham adalah kesenangan dan kesusahan. Jeremy Bentham mendefinisikan kegunaan sebagai ungkapan "memiliki atau kecenderungan untuk mencegah kejahatan atau mendapat kebaikan", yakni kebaikan adalah kesenangan dan kejahatan adalah kesusahan. Apa yang cocok digunakan oleh, atau cocok untuk kepentingan individu, adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kesenangannya. Apa yang cocok untuk digunakan oleh, atau cocok untuk kepentingan masyarakat, adalah apa yang cenderung untuk menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota-anggota masyarakat itu. Jadi, kebaikan dan kejahatan ada hubungannya dengan kesenangan dan kesusahan dan tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga memelihara dan mencapai kegunaan melalui suatu akibat dari penerapan hukum itu dalam masyarakat.⁵⁴

Bagi Bentham, kesenangan dan kesusahan menguntungkan gagasan-gagasan seperti keadilan dan ketidakadilan, moralitas dan imoralitas, kebajikan atau sifat buruk. Namun, penilaian yang penuh nafsu mengenai kehidupan ini agak diubah oleh analisa Bentham tentang jenis-jenis kesenangan dan kesusahan. Pengertian kekayaan dan kekuasaan termasuk kesenangan yang terdapat dalam daftar yang dibuat Bentham, yang antara lain juga persahabatan, nama baik, perbuatan baik, pengetahuan, dan perhimpunan. Secara keseluruhan, kesusahan adalah imbalan kesenangan.

⁵⁴ Lihat W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan)* diterjemahkan oleh: Muhamad Arifin, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 111-112.

2. Unsur-Unsur Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum yang penting untuk dibicarakan. Bahkan penganut aliran utilitarianisme atau utilitisme bersikeras, bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan ini. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik-buruknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Untuk itu, di bawah ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur dari asas kemanfaatan hukum yang terdiri dari akibat dari suatu tindakan, pemuasan kepentingan umum dan perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum.

a. Akibat Dari Suatu Tindakan

Bentham mendefinisikan utilitas sebagai prinsip yang menyetujui atau tidak menyetujui setiap tindakan apapun juga, menurut kecenderungan yang nampaknya meningkatkan atau menghilangkan kebahagiaan kelompok yang kepentingannya dipertanyakan.

Kebahagiaan yang dideskripsikan sebagai menikmati kesenangan, rasa aman dari penderitaan, disamakan dengan kebaikan (*goodness*), dan ketidakbahagiaan atau penderitaan disamakan dengan kejahatan (*evil*). Tindakan yang benar adalah tindakan yang meningkatkan kebahagiaan, sedangkan tindakan yang salah adalah tindakan yang menghilangkan kebahagiaan. Pujian moral, oleh karenanya, terkait dengan tindakan yang pertama dan kutukan moral dengan tindakan yang kedua. Tindakan yang sejalan dengan prinsip utilitas, selalu disebut sebagai tindakan yang

seharusnya dilakukan, atau paling tidak hal tersebut bukanlah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa tindakan yang benar harus dilakukan paling tidak tidaklah keliru melakukan tindakan ini; bahwa ini adalah tindakan yang benar paling tidak ini bukanlah tindakan yang salah. Tujuh faktor harus dipertimbangkan dalam menentukan utilitas tindakan: (1) intensitasnya, (2) durasinya, (3) kepastian atau ketidakpastiannya, (4) kedekatan dan kejauhannya, (5) fertilitasnya atau "kemungkinan yang dimilikinya untuk diikuti oleh sensasi dari jenis yang sama" (6) kemurniannya atau "kemungkinan yang dimilikinya untuk tidak diikuti oleh sensasi dari jenis yang berlawanan", dan (7) tingkat atau jumlah orang-orang yang dipengaruhinya.

Ketika ketentuan ini sudah dibuat, nilai dari semua kesenangan dijumlah total pada satu sisi buku besar dan nilai-nilai penderitaan pada sisi lain. Tingkat di mana jumlah total dari satu sisi melebihi sisi lain akan memberikan tingkat kemanfaatan *utility* atau ketidak bermanfaat *disutility* dari tindakan tertentu.

Ini berarti bahwa setiap kali dalam menetapkan ketentuan atau keputusan hukum, keputusan tersebut diambil berdasarkan konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dengan prinsip utilitas tersebut, dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan bagi kebanyakan orang itu. Jadi, tindakan yang bermanfaat adalah

apabila tindakan yang dilakukan tersebut memiliki akibat yang membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁵⁵

b. Pemuasan Kepentingan Umum

Rumusan utilitarian mengenai kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar orang mengimplikasikan bahwa sudah menjadi kewajiban individu untuk memberikan kesenangan pada orang lain sebagaimana ia mencari kesenangan tersebut bagi dirinya sendiri. Rumusan kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar orang yang dimaksud oleh Bentham adalah pemuasan kepentingan umum.

Sifat dari kepentingan umum adalah untuk "kepentingan masyarakat". Namun istilah ini harus ditafsirkan secara teleologis (sosiologis), yakni mengkontekstkan istilah masyarakat menurut keadaan masyarakat Indonesia. Terkait dengan ini, Ferdinand Tonnies membagi jenis masyarakat menjadi dua sifat, yakni masyarakat *geselschafte-structural* dan masyarakat *gemeinschaft-volentarian*. Masyarakat *Geselschafte* mempunyai ciri-ciri, yaitu hubungan individu dengan individu yang lainnya bersifat pamrih dan rasional serta mempertimbangkan untung rugi (*kurwille*). Masyarakat terbagi-bagi berdasarkan kelas-kelas ekonomi, yakni ekonomi atas, menengah, dan bawah. Perpaduan dalam komunitas masyarakat ini bersifat atomistik yang mempunyai arti bahwa masyarakat digambarkan sebagai perkumpulan individu yang satu dengan lainnya yang relatif tidak ada perekatnya. Kepentingan umum dalam masyarakat *geselchafe* diselenggarakan dalam rangka memenuhi kepentingan individu-

⁵⁵ Lihat Ian Shapiro, *Asas Moral Dalam Politik* diterjemahkan oleh: Theresia Wuryantari & Trisno Sutanto, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta, 2006, hal. 22-30.

individu. Gambaran masyarakat ini adalah masyarakat perkotaan. Konsep kemakmuran dalam masyarakat tercapai apabila kemakmuran individu-individu sudah tercapai. Contoh-contoh bentuk kepentingan umum untuk masyarakat kota adalah rumah sakit, supermarket, parkir umum, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk kepentingan umum pada masyarakat *gemeinschaft* yang bersifat komunal dan agraris serta pedesaan mempunyai karakter yang berbeda dengan masyarakat perkotaan.⁵⁶

c. **Perlindungan Bagi para pihak melalui kepastian Hukum**

Bentham melihat bahwa badan pembuat undang-undang hanya sedikit terkait dengan urusan sebab-sebab rasa senang, bahwa aktivitas mereka lebih pada bagaimana mencegah tindakan yang merugikan, dan nampaknya jelas bahwa ia melihat tindakan pribadi para individu, khususnya dalam menghasilkan kekayaan, sebagai sumber utama manfaat.

Hal itu secara eksplisit tertuang dalam karya Bentham yang berjudul *Principles of the Civil Code*:

“Hukum tidak berkata pada manusia, Bekerjalah dan aku akan memberimu imbalan tapi Berkaryalah, dan dengan menghentikan tanganyang akan merebutnya darimu, aku akan memastikan bahwa kau menikmati hasil karyamu, yakni imbalan kodrati dan yang mencukupi, yang tidak akan bisa kau pertahankan tanpa diriku. Jika industrilah yang mencipta, hukumlah yang mempertahankan; jika yang pertama kita berutang segalanya pada

⁵⁶ Lihat Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 72-73.

pekerjaan, yang kedua dan saat-saat berikutnya kita berutang segalanya pada hukum.”⁵⁷

Kutipan ini mencerminkan pandangan Bentham bahwa meskipun aturan hukum memang penting dalam usaha memperoleh manfaat, aturan hukum harus membatasi dirinya untuk memastikan bahwa orang dapat mengejar manfaat bagi diri mereka sendiri. Pandangan ini jelas sangat diyakini oleh Bentham. Peran pemerintah yang *sesuai* dengan logika teori Bentham berakar pada asumsi egoisnya bahwa pencarian rasa senang dan pengelakan rasa sakit selalu berlangsung pada tingkat psikologis individual. Manusia adalah individu yang memaksimalkan manfaat, dan tidak mepedulikan apa pun demi kebaikan masyarakat.

Pandangan ini menunjukkan bahwa orang akan mengingkari janji dan mencuri dari orang lain jika itu menguntungkan mereka, dan mereka tidak peduli, kecuali ada hukum pidana yang melindungi hak-hak hidup, tubuh dan hak milik maupun hukum perdata yang menegakkan perjanjian dan karenanya memfasilitasi perdagangan.

E. PENUTUP

Dalam kehidupan manusia diciptakan mempunyai hak yang sama, dan keadilan adalah memberikan sesuai dengan haknya secara sukarela dan agar tercipta kondisi tersebut, maka harus dilandasi oleh prinsip/sikap non deskriminasi atau tidak membeda-bedakan (persamaan derajat) dan tidak memihak. Selain

⁵⁷ Lihat Ian Shapiro, *Asas Moral Dalam Politik* diterjemahkan oleh: Theresia Wuryantari & Trisno Sutanto, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta, 2006, hal. 16-21.

konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*), keadilan juga dapat dikonsepsikan sebagai suatu nilai (*value*). Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum.

Hanya saja, berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, nilai keadilan ini lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik. Keadilan bukanlah penyamarataan dan bukan pula berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama Sementara keadilan sosial didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat.

Utility atau kemanfaatan menurut Jeremy Bentham utilitarianisme adalah pandangan yang sangat progresif. Pandangan ini menuntut bahwa berbagai kebiasaan atau otoritas yang telah menindas manusia selama berabad-abad diuji di hadapan standar kemajuan manusia (manusia merupakan standar segala sesuatu). Jika kesejahteraan manusia adalah kebaikan yang harus menjadi keprihatinan moralitas, maka tindakan yang terbaik secara moral adalah tindakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan manusia dan memberikan bobot yang sama pada kesejahteraan orang perorang. Kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum yang penting untuk dibicarakan

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Jadi asas kemanfaatan adalah di sini dapat diartikan dengan serangkaian perbuatan untuk mendatangkan kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik-buruknya

suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. prinsip utilitas tersebut, dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun menurut tendensi yang tampaknya menambah atau mengurangi kebahagiaan bagi kebanyakan orang itu. Jadi, tindakan yang bermanfaat adalah apabila tindakan yang dilakukan tersebut memiliki akibat yang membawa kemanfaatan bagi banyak orang.

